

Analisis Kebijakan Pengelolaan Konservasi Berbasis Masyarakat: Studi Kawasan Konservasi Perairan Belitung

Ariandi A Zulkarnain¹, Hidayati Hidayati²

¹ Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung, ² Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Email : ¹ ariandi@ubb.ac.id ² hidayatosisio@ubb.ac.id

Diterima	29	April	2024
Disetujui	20	Juni	2025
Dipublish	20	Juni	2025

Abstract

This study aims to examine the relationship between policies established by the government through allocation and spatial planning with their implementation by local governments in the context of conservation area utilization. It also seeks to assess the involvement and perceptions of communities surrounding conservation areas in managing and utilizing these areas. The findings indicate that community perceptions of conservation areas are generally positive, with the majority of respondents (72.4%-96.2%) recognizing the benefits of conservation areas for environmental sustainability and their village's economy. The community also supports the restriction of marine zones, although their knowledge of conservation regulations, such as core zoning and sustainable utilization, remains limited. Low education levels (58% only completed primary school) and limited access to information are major factors influencing this lack of understanding. Community involvement in conservation area management is evident in several aspects, such as monitoring illegal fishing activities, participating in zoning decisions, and developing community-based ecotourism. However, significant challenges persist, including conflicts between conservation goals and economic needs, weak law enforcement, and limited budgets and infrastructure to support area management. The policy framework that permits and restricts various actors to obtain, preserve, or manage access to resources, as well as the micro dynamics of who benefits from resources and how, have an impact on access dynamics.

Keywords: *Marine Protected Areas (MPAs), Community Perceptions, Co-Management, and Ecosystem Conservation*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dalam rangka melihat keterhubungan antara kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah melalui alokasi dan ruang ke dalam implementasi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam kaidah-kaidah pemanfaatan kawasan konservasi, serta melihat bagaimana keterlibatan dan pandangan masyarakat di kawasan konservasi dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kawasan konservasi secara umum positif, dimana mayoritas responden (72,4%-96,2%) mengakui manfaat kawasan konservasi terhadap keberlanjutan lingkungan dan ekonomi desa mereka. Masyarakat juga setuju terhadap pembatasan zona laut, meskipun pengetahuan mereka tentang aturan konservasi, seperti zonasi inti dan pemanfaatan berkelanjutan, masih terbatas. Rendahnya tingkat pendidikan (58% hanya menyelesaikan sekolah dasar) dan akses informasi menjadi faktor utama yang memengaruhi keterbatasan ini.

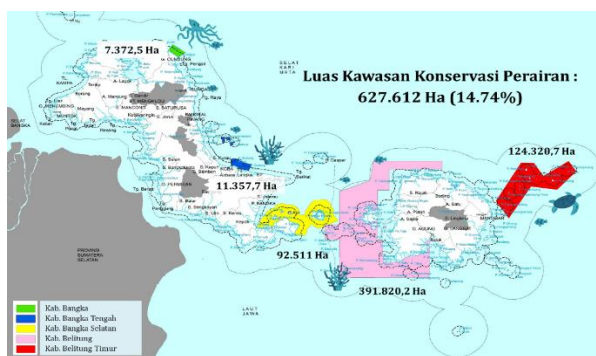


Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi terlihat dalam beberapa aspek, seperti pengawasan aktivitas illegal fishing, partisipasi dalam zonasi, dan pengembangan ekowisata berbasis komunitas. Namun, tantangan besar meliputi konflik kepentingan antara konservasi dan kebutuhan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, serta minimnya anggaran dan infrastruktur untuk mendukung pengelolaan kawasan. Dinamika akses dipengaruhi pada lingkungan kebijakan yang memungkinkan dan melumpuhkan berbagai aktor untuk memperoleh, mempertahankan, atau mengendalikan akses sumber daya atau dinamika mikro tentang siapa yang memperoleh manfaat dari sumber daya dan bagaimana.

Kata kunci: Kawasan konservasi, persepsi masyarakat, pengelolaan berbasis masyarakat, Kebijakan Lingkungan, pelestarian dan ekosistem laut

Pendahuluan

Luas wilayah Provinsi Bangka Belitung (Babel) 81.725,14 kilometer persegi, di mana 79,90% (65.301,00 kilometer persegi) merupakan wilayah laut, dan 505 pulau kecil tersebar di wilayah pesisir dan laut. Berdasarkan Perda Provinsi Kep. Bangka Belitung No. 3 Tahun 2020, sebesar 80% ruang pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau kecil di sekitarnya dialokasikan untuk kelautan dan perikanan, di mana sekitar 14,4% (627.383 hektare) merupakan Kawasan Konservasi Daerah (KKD) Perairan Kepulauan Bangka Belitung. KKD adalah kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pusat untuk melindungi lingkungan alam dan keanekaragaman hayati. Penerapan KKD merupakan langkah penting dalam melindungi alam dan menjaga keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang.



Gambar 1. Luas Kawasan Konservasi Laut di pesisir Bangka Belitung

Kabupaten Belitung merupakan salah satu Kawasan Konservasi Daerah (KKD) di Perairan Bangka Belitung. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040, Kawasan Konservasi Kabupaten Belitung meliputi wilayah sekitar Perairan Membalong, Perairan Timur Selat Nasik, Pulau Keluang, dan Selat Gaspar. Gambar 1 menunjukkan peta Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Belitung sebagai wilayah konservasi terluas, yaitu 391.820,20 hektar di antara 4 kawasan konservasi lainnya di Pesisir Bangka Belitung.

Dalam sebuah tulisan dikatakan bahwa untuk mengelola wilayah pesisir, masyarakat lokal harus terlibat dan memiliki pengetahuan tentang kearifan pesisir yang ada di setiap wilayah. Model ini memungkinkan peningkatan aktivitas ekonomi dan konservasi wilayah perairan (Ambari, 2020). Pemberitaan tersebut menandakan adanya persoalan dalam pemanfaatan kawasan konservasi yang belum maksimal. Dinamika yang terjadi dalam upaya implementasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan guna memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi.



Penelitian mengenai Kawasan Konservasi Laut dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian dari Adhian, et al. (2014) menunjukkan bahwa pesisir utara Provinsi Jawa Tengah, khususnya wilayah pesisir Kabupaten Batang, memiliki potensi sumber daya perairan yang besar, namun eksploitasi yang dilakukan secara berlebihan telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, dan diperlukan upaya perlindungan untuk mengurangi kerusakan yang ditimbulkan. Sejak tahun 2005, Kabupaten Batang telah menetapkan sebagian wilayahnya, yakni wilayah pesisir Ujung Negro-Loban, sebagai kawasan perlindungan laut daerah (KKLD), kawasan perlindungan perairan laut yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Penetapan kawasan lindung didasarkan pada kriteria ekologi, sosial budaya, dan ekonomi sehingga diharapkan pemilihan lokasi perlindungan dapat sejalan dengan tujuan konservasi, memperhatikan kondisi ekologi dan kebutuhan masyarakat sekitar.

Selanjutnya, penelitian dari Ariyani & Kismartini (2017) yang memfokuskan pada pemetaan kepentingan aktor-aktor yang terlibat dalam pembahasan pengurangan fungsi konservasi Cagar Alam Pulau Sempu menjadi taman wisata alam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan lindung telah menjadi area persaingan politik dan perebutan kepentingan di antara banyak aktor. Masyarakat Desa Tambakrejo mengalami polarisasi mengenai pengelolaan dan status fungsi Pulau Sempu. Pemerintah daerah dan Balai Besar KSDA Jawa Timur serta BKSDA Resort Konservasi Wilayah Jawa Timur juga mengalami dilema terkait penetapan status konservasi. Aliansi ini prihatin terhadap Cagar Alam Pulau Sempu, dan komunitas akademis juga memiliki kepentingan yang berbeda.

Dalam proses pengelolaan kawasan lindung, perlu dipahami pandangan masyarakat terkait

keberadaan fungsi tersebut, sebab masyarakat yang memiliki persepsi tepat akan menunjukkan sikap yang positif terhadap upaya konservasi. Keberhasilan pengelolaan wilayah konservasi juga bergantung pada dukungan masyarakat lokal. Masyarakat harus dianggap sebagai mitra strategis dalam konservasi sumber daya alam, yaitu melalui pola penggunaan yang bertanggung jawab. Pemerintah sebagai aktor yang memegang yurisdiksi pengelolaan daerah, sudah seharusnya turun ke akar rumput, memahami dan mendengar aspirasi masyarakat, agar dapat mengelola daerah dengan lebih baik (Kementerian LHK, 2018). Hal ini tentu mendasari bagaimana pelibatan masyarakat menjadi bagian dalam pengelolaan konservasi perairan Belitung. Dalam hal ini, struktur birokrasi yang menjalankan kebijakan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, digunakan untuk mengukur masalah terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah. Komunikasi, sumber daya, watak atau sikap, dan struktur birokrasi yang menjalankan kebijakan juga digunakan untuk mengukur masalah ini.

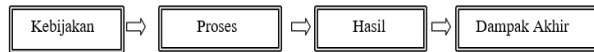
Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi hubungan antara kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah melalui alokasi dan ruang yang diberikan kepada penerapan kebijakan oleh pemerintah daerah terkait dengan standar pemanfaatan kawasan konservasi. Selain itu, penelitian ini juga menyelidiki bagaimana masyarakat di sekitar kawasan konservasi berpartisipasi dan menganggap upaya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi.

Kerangka Teori

Menurut Van Meter dan Van Horn (Abdul Wahab, 1997: 65), proses implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor atau para pejabat atau pihak pemerintah maupun swasta yang mengarah pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan



merupakan upaya untuk menggapai suatu tujuan dengan fasilitas dan pada waktu tertentu (Sunggono, 1994:137). Tujuan kebijakan publik, program, dan dana yang dialokasikan untuk pencapaiannya harus telah ditetapkan sebelum memulai proses penerapan kebijakan publik. Berikut ini adalah gambaran singkat dari proses implementasi:



Sumber: (Sunggono, 1994 : 139)

Gambar 2. Proses Implementasi Kebijakan Publik

Karena implementasi kebijakan publik hanya akan bermanfaat jika dilaksanakan, implementasi kebijakan sangat krusial dalam seluruh proses kebijakan. Sebagaimana dijelaskan oleh Teori Implementasi Kebijakan, George Edward III (1980) menyatakan bahwa implementasi kebijakan sangat penting karena tujuan kebijakan publik tidak akan tercapai meskipun kebijakan itu bagus. Sebaliknya, meskipun perencanaan dan persiapan implementasi kebijakan dilakukan dengan sangat baik, tujuan kebijakan tidak tercapai. Oleh karena itu, tujuan perumusan dan pelaksanaan kebijakan harus direncanakan dan direncanakan dengan baik. Terdapat empat (4) faktor penting dalam proses evaluasi kebijakan menurut Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, watak/sikap dan struktur birokrasi (Edward III, 1980: 1). Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan berfungsi bersamaan.

Dari Gambar 2, terlihat bahwa pelaksanaan kebijakan adalah langkah pertama dalam proses implementasi. Hasil dari proses implementasi terdiri dari hasil kebijakan yang segera, yang disebut sebagai "*policy performance*". Salah satu contohnya adalah jumlah dan jenis barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dalam jangka waktu tertentu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hasil kebijakan, yang

juga dikenal sebagai "*policy outcome*" atau "*policy impact*", dapat mengubah kesejahteraan masyarakat. Dengan sendirinya dalam hasil kebijakan, termasuk hasil sampingan selain "*policy performance*" yang diperoleh.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran (*mixed method*) antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dalam hal ini, desain penelitian kualitatif digunakan untuk menjawab bagaimana analisis kebijakan dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Perairan Belitung. Data-data yang dikumpulkan berupa data dalam bentuk hasil wawancara dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung. Sementara desain kuantitatif digunakan untuk menjawab bagaimana persepsi/pandangan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Perairan Belitung. Data-data yang dikumpulkan berupa data dalam bentuk kuesioner mengenai karakteristik demografi dan sosial ekonomi masyarakat, sikap dan persepsi masyarakat terhadap lingkungan laut, kesadaran masyarakat akan peraturan pelestarian laut, dan keikutsertaan masyarakat dalam organisasi pemangku kepentingan.

Lokasi penelitian terletak di Kawasan Konservasi Daerah Taman Wisata Perairan Belitung yang tersebar di enam desa yang lokasinya berada di tiga kecamatan berbeda, yaitu Desa Mentigi, Pulau Seliu, Tanjung Rusa, Selat Nasik, Suak Gual, dan Sungai Padang.

Hasil dan Diskusi

1. Kebijakan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Perairan Belitung

Kabupaten Belitung adalah satu di antara wilayah yang berpotensi besar dalam pengelolaan kawasan konservasi, dengan masyarakat pesisir yang menggantungkan



sumber pencarian pada hasil laut. Namun, tantangan dalam pengelolaan KKP berbasis masyarakat, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan sumber daya, menjadi kendala utama dalam implementasinya.

Sejatinya, kebijakan penetapan kawasan konservasi membuat optimisme penyelamatan lingkungan sejalan dengan peningkatan ekonomi masyarakat, jika merujuk pada kawasan konservasi perairan Belitung yang ditetapkan dengan jumlah 391.820,20 hektar, kawasan tersebut merupakan Kawasan konservasi terluas di antara empat kawasan konservasi lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan tujuan melestarikan ekosistem laut dan pesisir, mencegah kerusakan akibat aktivitas manusia, seperti penangkapan ikan berlebihan, pencemaran, atau eksploitasi yang tidak berkelanjutan serta mendorong pengelolaan berbasis masyarakat dan keseimbangan antara konservasi dan kebutuhan ekonomi. Maka kebijakan penetapan KKP Belitung merupakan bagian dari upaya pemerintah nasional untuk memenuhi komitmen internasional dalam melestarikan keanekaragaman hayati laut, termasuk target perlindungan 10% dari total wilayah perairan nasional sesuai dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD). Namun dalam tahapan yang lain yakni pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Belitung berbasis masyarakat perlu untuk melibatkan komunitas lokal dalam melestarikan ekosistem, meningkatkan kesehatan masyarakat pesisir, dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Pendekatan berbasis masyarakat ini selaras dengan konsep co-management (pengelolaan bersama), yang menjadi arah kebijakan nasional dan global dalam konservasi laut. Maka kebijakan pemerintah ini didasarkan pada UU No. 27 Tahun 2007 (jo UU No. 1 Tahun 2014) tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang memberikan dasar hukum pengelolaan kawasan pesisir berbasis keberlanjutan dan hak masyarakat lokal untuk terlibat. Selain itu terdapat kebijakan turunan lainnya yang dijelaskan melalui Permen KP No. 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, yang mengatur tata kelola wilayah konservasi, termasuk mekanisme partisipasi masyarakat dalam perlindungan ekosistem laut.

Pemberdayaan masyarakat lokal sejatinya perlu melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi. Agar pemanfaatan berkelanjutan dapat sejalan dengan akses masyarakat untuk pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, seperti ekowisata dan perikanan tradisional. Kecenderungan masyarakat didalam kawasan konservasi masih terikat dengan pengetahuan tradisional masyarakat dalam pengelolaan ekosistem.

Tabel 4.1. Manfaat Pendekatan Pengelolaan Konservasi Berbasis Masyarakat di Perairan Belitung

Pengelolaan Berbasis Masyarakat		
Efektivitas Pengelolaan	Manfaat Ekonomi	Keberlanjutan Ekologis
Partisipasi masyarakat meningkatkan kepatuhan terhadap aturan dan pengawasan kawasan konservasi.	Mendukung diversifikasi ekonomi lokal melalui ekowisata dan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.	Pelibatan langsung masyarakat dapat mengurangi tekanan pada ekosistem, seperti penangkapan ikan ilegal atau perusakan terumbu karang.

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2024

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh kepala Dinas Perikanan Belitung Firdaus Zamri, dalam wawancara :



“Kawasan ini dikelola berdasarkan prinsip zonasi, yaitu zona inti dimana wilayah yang sepenuhnya dilindungi dari aktivitas manusia untuk melindungi keanekaragaman hayati. Kemudian zona pemanfaatan berkelanjutan yakni untuk aktivitas seperti perikanan tradisional dan ekowisata, dan zona lainnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun tantangannya adalah masih banyak masyarakat didalam kawasan konservasi masih belum memahami wilayah zonasi tersebut karena keterbatasan pengetahuan, kemudian masih terdapat kepentingan yang belum sejalan dengan prinsip konservasi sehingga masih ditemukan masyarakat nelayan yang belum sepenuhnya menjalankan prinsip prinsip berkelanjutan didalam kawasan dan yang tidak kalah penting terkait zonasi ini masih terdapat nelayan luar yang masuk kedalam kawasan konservasi yang berkativitas secara illegal” (Hasil wawancara 19 Juli 2024).

Tabel 4.2. Tantangan dan Hambatan Pengelolaan Berbasis Masyarakat di Perairan Belitung

Tantangan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Belitung		
Kapasitas Masyarakat	Konflik Kepentingan	Penegakan Hukum Lemah
Kurangnya pengetahuan masyarakat didalam kawasan tentang konservasi dan keterbatasan akses pelatihan.	Ketidak-seimbangan antara kepentingan konservasi dengan kebutuhan ekonomi masyarakat, yang membuat keikutsertaan masyarakat dalam ruang pengelolaan secara partisipatif	Pelanggaran aturan, seperti perikanan destruktif, sulit diawasi tanpa dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah. Selain itu tantangan illegal fishing didalam kawasan masih

	masih cukup rendah.	menjadi persolan utama menurut para nelayan.
--	---------------------	--

Sumber : Data Olahan Peneliti 2024

Masyarakat perlu dilibatkan dalam menentukan zonasi kawasan (zona inti, pemanfaatan terbatas, dan lainnya). Dengan demikian masyarakat secara utuh menjadi subjek kebijakan secara utuh sehingga zonasi yang disepakati menjadi zonasi partisipatif. Desa-desa di dalam dan di luar kawasan konservasi merupakan desa pesisir, seperti Desa Mentigi, Seliu, Sungai Padang, Tanjung Binga, Tanjung Rusa, Selat Nasik dan Desa Suak Gual sehingga dapat diberdayakan untuk menjadi model pengelolaan berbasis kearifan lokal. Tidak selalu masyarakat nelayan memiliki musim melaut secara produktif, terdapat beberapa bulan di mana mereka butuh mengalihkan penghasilan sementara saat laut tidak bersahabat, maka dukungan terhadap ekonomi lokal melalui pelatihan ekowisata, seperti *snorkeling* dan menyelam, serta diversifikasi pendapatan dengan pengolahan hasil laut dapat memperkuat kapasitas masyarakat agar tidak bergantung sepenuhnya pada hasil tangkapan di wilayah tersebut.

Pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat di Perairan Belitung diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan konservasi sekaligus mendukung keberlanjutan pemanfaatan sumber daya laut. Implementasi kebijakan pengelolaan kawasan konservasi perairan Belitung dalam analisisnya dipotret menggunakan teori Edward III (1980), keberhasilan kebijakan dapat dievaluasi melalui empat variable utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. meskipun kebijakan ini memiliki kerangka regulasi yang baik, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal sumber daya, koordinasi antar-lembaga, dan keterlibatan masyarakat.



a. Komunikasi

Keberhasilan pengelolaan KKP bergantung pada komunikasi yang baik antara pelaksana dan pembuat kebijakan di tingkat lokal. Di Belitung, beberapa tantangan yang ditemukan adalah terkait dengan kejelasan Informasi tentang zonasi dan aturan konservasi disampaikan dalam bahasa teknis yang sulit dipahami oleh masyarakat lokal. Kemudian konsistensi informasi pada penemuan di lapangan terjadi perbedaan informasi dari berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, LSM, dan tokoh masyarakat, menyebabkan kebingungan serta sosialisasi yang terbatas terkait program-program didalam kawasan (sosialisasi belum mencakup seluruh masyarakat pesisir, terutama nelayan tradisional). Pendekatan komunikasi berbasis komunitas dengan melibatkan tokoh masyarakat lokal menjadi sangat penting untuk dilakukan selain memastikan komunikasi yang konsistensi terkait informasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat.

b. Sumber daya

Sumber daya finansial, manusia, dan ketersediaan infrastruktur sangat penting dalam proses implementasi kebijakan. Di Belitung, kendala utama meliputi keterbatasan anggaran (Alokasi dana untuk pengelolaan kawasan konservasi masih minim. Selain itu kebutuhan akan tenaga terampil menjadi penting (pelatihan bagi masyarakat untuk mengelola kawasan konservasi). Perihal infrastruktur Minimnya fasilitas pendukung, seperti alat pengawasan hal ini tentu sangat berpengaruh bagi pemerintah daerah maupun masyarakat didalam kawasan dalam memitigasi persoalan yang dihadapi.

c. Disposisi Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan sangat memengaruhi implementasi. Beberapa

kendala yang ditemukan di Belitung adalah Komitmen Pemerintah dalam hal prioritas kebijakan pemerintah daerah yang terkadang lebih condong ke sektor lain, hal ini tentu akan berdampak terhadap partisipasi masyarakat dalam menjaga kawasan konservasi rendah jika manfaat ekonomi langsung tidak dirasakan. Akibat dari komitmen pemerintah yang tidak benar-benar serius pada pemanfaatan kawasan konservasi.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang efisien diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan. Di Belitung, hambatan yang dihadapi yakni koordinasi antarlembaga tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, daerah, dan LSM, sehingga dalam pengelolaannya masih terdapat visi yang beragam dari masing masing kelembagaan yang ada, kebijakan kawasan konservasi tidak luput dari peran pemerintah dalam tiap jenjangnya hal ini yang kemudian menjadi catatan dalam memperkuat unit pengelola kawasan konservasi laut di wilayah Belitung.

Penguatan kelembagaan menjadi salah satu upaya penting yang perlu dilakukan oleh pemerintah, meskipun saat ini untuk perairan Belitung sudah mulai terlihat kolaborasi multi sektor dalam kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan USAID KOLEKTIF (Konservasi Laut Efektif) untuk melaksanakan konservasi laut di Pulau Belitung. Klasifikasi kelembagaan kawasan konservasi perairan daerah dapat dilakukan berdasarkan tiga parameter strategis, yaitu: indeks kawasan yang mencakup total luas kawasan konservasi, distribusi lokasi kawasan, dan kemudahan akses dari ibukota provinsi; jumlah target konservasi; serta melibatkan sumber daya manusia dalam pengelolaan kawasan tersebut.

2. Persepsi Masyarakat dalam



Kawasan Konservasi

Masyarakat di kawasan konservasi perairan Belitung memiliki hubungan yang erat dengan sumber daya laut, baik secara sosial maupun ekonomi. Pengelolaan kawasan konservasi memerlukan keterlibatan aktif masyarakat lokal, mengingat keberhasilan pelestarian ekosistem laut sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi mereka. Persepsi masyarakat terhadap manfaat konservasi, kesadaran akan aturan, serta pemahaman mereka terhadap ekosistem laut menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan.

Sebagian besar penduduk yang tinggal di daerah konservasi Belitung adalah nelayan dengan latar belakang pendidikan rendah, 58% hanya menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah dasar. Mayoritas masyarakat adalah suku Melayu (84%) dan memiliki pemahaman literasi yang cukup baik, dengan 86% mampu membaca dan memahami tulisan sederhana. Kelompok usia mayoritas adalah nelayan berusia 45-59 tahun, yang memiliki pengalaman panjang tetapi terkadang kurang adaptif terhadap perubahan aturan atau teknologi baru.

a. Persepsi Masyarakat terhadap Kawasan Konservasi

Persepsi masyarakat terhadap kawasan konservasi secara umum positif, terutama dalam hal manfaat ekonomi dan pelestarian lingkungan. Mayoritas masyarakat menyadari pentingnya melindungi ekosistem laut untuk keberlanjutan hasil tangkapan. Sebagian besar responden setuju bahwa pembatasan kawasan laut, seperti zonasi, memberikan manfaat, bagi individu maupun komunitas secara keseluruhan. Dalam survei, sekitar 72,4% hingga 96,2% responden menyatakan bahwa kawasan yang dilindungi memberikan manfaat bagi keluarga dan desa mereka.

Namun, ada pula tantangan terkait persepsi masyarakat, terutama mengenai zonasi dan aturan konservasi. Beberapa masyarakat, terutama di desa-desa seperti Selat Nasik dan Suak Gual, memiliki tingkat pemahaman yang lebih rendah tentang konsep kawasan konservasi dan manfaat jangka panjangnya. Ketidaktahuan ini sering kali disebabkan oleh kurangnya edukasi yang memadai dan keterbatasan akses terhadap informasi yang jelas dan konsisten. Hal ini diperkuat oleh data yang menunjukkan bahwa sumber informasi utama berasal dari teman, dengan angka 55% di Selat Nasik dan 42,3% di Suak Gual.

b. Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi terlihat dalam beberapa aspek, seperti pengawasan, partisipasi dalam pembuatan zonasi, dan kegiatan ekonomi berbasis konservasi. Pendekatan berbasis masyarakat atau co-management menjadi salah satu strategi utama dalam upaya ini. Masyarakat dilibatkan dalam pengawasan kegiatan illegal fishing, pemanfaatan sumber daya secara tradisional, dan pengembangan ekowisata berbasis komunitas. Beberapa desa, seperti Tanjung Binga dan Mentigi, menunjukkan partisipasi aktif dalam mengelola ekowisata seperti snorkeling dan pengolahan hasil laut.

Namun, keterlibatan ini masih menghadapi hambatan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang aturan zonasi dan konservasi. Selain itu, konflik kepentingan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan prinsip konservasi menjadi isu yang sering muncul. Beberapa nelayan masih menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan, baik karena ketidaktahuan maupun karena kebutuhan ekonomi yang mendesak.



c. Tantangan dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi

Pengelolaan kawasan konservasi di Belitung menghadapi beberapa tantangan besar. *Pertama*, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami aturan konservasi, seperti zona inti yang sepenuhnya dilindungi atau zona pemanfaatan berkelanjutan. Hal ini menyebabkan ketidakpatuhan yang sering kali tidak disengaja. *Kedua*, keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan konservasi sulit dicapai, terutama bagi nelayan yang sangat bergantung pada hasil tangkapan harian. Konflik juga muncul antara penduduk lokal yang bekerja sebagai nelayan dan nelayan dari luar yang menggunakan alat tangkap modern, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya laut. *Ketiga*, aktivitas *illegal fishing*, seperti penggunaan pukat harimau dan bahan peledak, masih menjadi masalah utama di beberapa kawasan. Penegakan hukum yang lemah dan kurangnya pengawasan menjadi kendala besar dalam menangani pelanggaran ini. *Keempat*, minimnya anggaran, infrastruktur, dan tenaga terampil untuk pengelolaan kawasan konservasi menjadi hambatan signifikan. Hal ini memengaruhi efektivitas pelaksanaan program konservasi dan partisipasi masyarakat.

Keterlibatan dan pandangan masyarakat lokal sangatlah penting dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan. Meskipun mayoritas masyarakat menunjukkan dukungan terhadap konservasi, tantangan seperti kurangnya edukasi, konflik kepentingan, dan lemahnya penegakan hukum masih menjadi hambatan utama. Dengan strategi yang tepat, seperti edukasi, diversifikasi ekonomi, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi multi-sektor, masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam menjaga ekosistem laut sekaligus

meningkatkan kesejahteraan mereka. Upaya ini tidak hanya akan mendukung keberlanjutan kawasan konservasi tetapi juga memberikan manfaat bagi lingkungan dan komunitas lokal dalam jangka panjang.

Hak legal (label) terhadap kawasan konservasi merupakan satu set mekanisme di antara banyak mekanisme yang digunakan untuk memperoleh, mengendalikan, dan mempertahankan akses sumber daya. Sehingga keseimbangan lingkungan bisa dijaga dan memenuhi konteks sosial dan ekonomi politik yang membentuk kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sumber daya.

Kesimpulan

Kabupaten Belitung memiliki potensi besar dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang bertujuan melestarikan ekosistem laut dan pesisir serta mendukung keseimbangan antara konservasi dan kebutuhan ekonomi masyarakat pesisir. Kebijakan ini sejalan dengan komitmen nasional dan internasional untuk melindungi keanekaragaman hayati laut, seperti target perlindungan 10% wilayah perairan nasional sesuai Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD). Namun, implementasi pengelolaan berbasis masyarakat menghadapi tantangan utama, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat, konflik kepentingan antara kebutuhan ekonomi dan konservasi, lemahnya penegakan hukum, serta koordinasi antar-lembaga. Pendekatan co-management atau pengelolaan bersama, dengan melibatkan masyarakat lokal, dinilai efektif untuk meningkatkan partisipasi, mendukung diversifikasi ekonomi melalui ekowisata, serta menjaga keberlanjutan ekologi.

Hambatan dalam implementasi kebijakan mencakup aspek komunikasi yang belum efektif, keterbatasan sumber daya, rendahnya komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi



yang tumpang tindih. Untuk mengatasi kendala ini, perlu dilakukan sosialisasi berbasis komunitas, penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, alokasi sumber daya yang memadai, serta peningkatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Pendekatan berbasis kearifan lokal di desa-desa sekitar kawasan konservasi, seperti pengembangan ekowisata dan diversifikasi penghasilan, dapat memperkuat pengelolaan kawasan secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Berdasarkan temuan terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi, jika dilihat dari karakteristik rumah tangganya, mayoritas rumah tangga di kawasan konservasi perairan Belitung adalah nelayan berusia 45-59 tahun, dengan tingkat pendidikan rendah (hanya sekolah dasar 58%). Sebagian besar masyarakat memahami tulisan (86%) dan menyadari pentingnya menjaga ekosistem laut, walaupun masih terdapat masyarakat yang kurang memahami konsep kawasan konservasi.

Kondisi ekosistem di kawasan ini umumnya baik, seperti terumbu karang dan bakau, dengan persepsi masyarakat bahwa ekosistem akan tetap stabil jika dikelola dengan baik. Mayoritas masyarakat setuju dengan pembatasan aktivitas laut untuk menjaga keberlanjutan ekosistem, seperti larangan penggunaan alat tangkap destruktif (pukat harimau, bahan peledak, dan racun ikan). Sebagian besar masyarakat mendukung sanksi untuk pelanggaran aturan, seperti peringatan tertulis, denda, atau penyitaan alat tangkap, meskipun sanksi yang ada sering tidak memberikan efek jera. Terdapat 40 kelompok formal dan informal yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya lokal, yang menunjukkan potensi kolaborasi untuk pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. (Ribot and Peluso : 2003)

Acknowledgement

“Ucapan terimakasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bangka Belitung” atas dukungan hibah pendanaan yang telah diberikan.”

Daftar Pustaka

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Adhian, Suprpto, D., & Purwanti, F. (2014). Persepsi dan Partisipasi Nelayan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegero-Roban Kabupaten Batang. 3(3), 28–33. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/maquares/article/view/5511/5300>
- Ambari, M. (2020). Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Belum Maksimal. Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2020/08/03/pemanfaatan-kawasan-konservasi-perairan-belum-maksimal/>
- Ariyani, N. A. E., & Kismartini. (2017). Implementasi Kebijakan Konservasi Pengawetan dan Pemanfaatan Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Karimunjawa. Proceeding Biology Education Conference, 14(1), 206–213. <https://jurnal.uns.ac.id/prosbi/article/view/18934>
- Asmawati, A. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintahan Terhadap Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kelurahan Baranti Kabupaten Sidereng Rappang. PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, 8(1), 8–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.55678/prj.v8i1.201>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung. (2023). Statistik Wilayah Pesisir dan Kelautan Kabupaten Belitung.



- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Gultom. (1985). *Partisipasi Rakyat dalam Pembangunan*. Salatiga: UKSW.
- Hadari, N. (2005). *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kementerian LHK. (2018). *Ayo Perkuat Kemitraan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi* (Siaran Pers).
<https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/4441/ayo-perkuat-kemitraan-masyarakat-dalam-pengelolaan-kawasan-konservasi>
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nikijuluw, V. P. H. (2002). *Rezim Pengelolaan Sumber daya Perikanan*. Jakarta: Penerbit P3R dan PT. Pustaka Cidesindo.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040, (2020).
[https://jdih.babelprov.go.id/sites/default/files/produk-hukum/PERDA NO. 3 TAHUN 2020.pdf](https://jdih.babelprov.go.id/sites/default/files/produk-hukum/PERDA_NO_3_TAHUN_2020.pdf)
- Rahardjo, B. (1996). *Pemilihan Lokasi Budidaya Ikan Laut*. Lampung: Balai Budidaya Laut Lampung.
- Ribot Jesse C & Peluso Nancy Lee (2003). *Theory Of Access : by the Rural Sociological Society*. 153–181
- Salm, R. V., Clark, J., & Siirila, E. (2000). *Marine and Coastal Protected Areas: A Guide for Planners and Managers*. Washington DC: IUCN.
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Utami, L. T. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan anak di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Barat. *JPASDEV: Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 3(2), 459–472.
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jiapor/article/view/56748>
- Wijaya, S., & Santoso, D. (2020). Community-Based Marine Conservation: A Case Study in Indonesia. *Marine Policy Journal*, 50(2), 123-130.
- Yalia, M. (2014). Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional Di Jawa Barat. *Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research*, 6(1), 149–160.
<http://ejournalpatanjala.kemdikbud.go.id/patanjala/index.php/patanjala/article/view/191>

